

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA NUSAPATI KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Hairil Anwar

Universitas Tanjungpura

Surel: hairil.anwar@fisip.untan.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa (Kepala Desa Nusapati) maupun dari unsur masyarakat (Badan Permusyawaratan Desa) atau BPD, terjadi silang pendapat antara keduanya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban anggaran (LPJ) mengalami keterlambatan karena keterbatasan dan kemampuan SDM rendah, serta LPJ tidak disampaikan secara terbuka kepada BPD baik secara langsung melalui rapat maupun tidak langsung melalui berbagai media informasi yang mudah diakses serta rendahnya pola komunikasi yang dibangun oleh kepala desa Nusapati dengan LPM dan BPD. Konsep Partisipatif, proses perencanaan, penetapan, serta pelaksanaan APBDes sudah melibatkan unsur masyarakat dalam perumusan RPJMD dan musrembang dan penggunaan anggaran. Efektifitas pelaksanaan ADD belum dilaksanakan secara optimal karena masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan disebabkan keterlambatan pencairan anggaran sebagai akibat keterlambatan LPJ. Efisien pelaksanaan ADD sudah baik, karena anggaran yang relatif kecil namun dirasakan besar manfaatnya oleh masyarakat dalam pembangunan desa Nusapati. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, penggunaan ADD belum atau tidak sama sekali dianggarkan untuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan lain-lain, disamping ketidakmampuan bagaimana cara memberdayakan masyarakat karena SDM aparatur desa rendah dan ketidakmampuan untuk mendatangkan ahli dibidang pemberdayaan masyarakat, kegiatan hanya diprioritaskan pada pembangunan fisik saja.

Kata Kunci: *Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data laporan Kompas 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Dengan demikian, desa hingga sekarang tetap menjadi kantong terbesar dari pusat kemiskinan. Dalam konteks ketimpangan wilayah di Indonesia saat ini, peran pemerintah menjadi sangat penting. Pembangunan harus dilakukan menyeluruh diseluruh wilayah Indonesia. Paradigma pembangunan yang terpusat sejak pemerintahan orde baru belum memberikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat di daerah. Sejak bergulirnya era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal: pertama: otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal Bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan

sumber daya manusia; kedua: otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis Bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Pemerintah menyadari bahwa kemajuan sebuah negara pada dasarnya ditentukan oleh kemajuan suatu desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten dan kota yang maju, dan tidak ada kabupaten dan kota yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah disebut diatas, daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten dimaksud selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui Kas Desa/rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya

agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan. Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) ini, pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.

Desa Nusapati adalah satu dari beberapa desa di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015. Adapun jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan disetiap desa di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan sumber data dari Bidang Pemerintahan Desa (BKBPPPAPMPD) Kabupaten Mempawah, memperlihatkan bahwa desa Nusapati mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2015 dengan jumlah terbesar yaitu sebesar Rp. 174.594.333,- dari 8 desa yang ada di Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, sedangkan desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) terkecil yaitu desa Sungai Batang dengan jumlah Rp. 127.566.325,-. Besar kecilnya Alokasi Dana Desa proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa seperti yang telah dijelaskan terdahulu yaitu berdasarkan nilai bobot desa dilakukan dengan memperhatikan variabel utama seperti kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan dan variabel tambahan seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat.

Adapun penggunaan Alokasi Dana Desa 30% digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa,

operasional dan tunjangan bagi Anggota BPD (Badan Perwakilan Desa), dan biaya operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD). 70% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dibidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, pengembangan unit ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pertahanan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), karang taruna, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan sebagainya. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa akan berhasil apabila dilaksanakan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) seperti: seluruh kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum; dan dilaksanakan secara transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

Sebagaimana yang diketahui bahwa berdasarkan simulasi, jumlah APBN 2014 dibagi dengan jumlah desa di seluruh Indonesia, secara merata setiap desa akan memperoleh alokasi dana desa (ADD) dari APBN sekitar Rp 850 juta. Dana tersebut bila ditambah dengan alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta bantuan keuangan, maka setiap desa diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang 1,2 Milyar (Soleh dan Rochmansjah, 2005;iii).

Persoalan krusial yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah bagaimana mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dengan demikian kemajuan masyarakat desa yang diharapkan dengan kehadiran Undang-Undang tersebut dapat diwujudkan. Padahal kita ketahui bahwa kualitas sumber daya manusia kepala desa dan perangkat desa masih rendah.

Berangkat dari permasalahan sebagaimana yang telah peneliti paparkan tersebut diatas, maka menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah".

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Alokasi Dana Desa (ADD);

Alokasi Dana Desa adalah (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) (Soleh dan Rochmansjah, 2015:61). Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah: 1) untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; 2) untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi desa; 3) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa; dan 4) untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:16-17) adalah: 1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBN; 2) seluruh kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa; 3) semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis dan secara hukum; 4) Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II pasal 2 ayat 1 dalam (<http://jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa>), 29 Maret 2016 menyebutkan bahwa; Azas Pengelolaan Keuangan Desa adalah: keuangan desa di kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan (Alokasi Dana Desa) antara lain: a) meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan penggunaannya; b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa; c) terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi

Dana Desa (ADD) dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa; d) terjadinya kontribusi masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap pembangunan yang ada di desa; e) tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa; f) kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APDdesa; g) terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa (Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam <https://www.facebook.com/AprIra/post/785082684892292>), Diakses, Maret 25, 2016. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD): 1) 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat; 2) Dari 30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk operasional pemerintahan desa, operasional dan tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan biaya operasional Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD); 3) Dari 70% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dibidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, Pkk, Karang Taruna, Linmas, dan lain sebagainya.

3. Pemberdayaan Masyarakat.

Definisi Pemberdayaan Masyarakat menurut Sumodiningrat (1999) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52); pemberdayaan masyarakat merupakan

upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Definisi yang lain menurut (Eko:2002), pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-keuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan,

perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-potensi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Eko, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Subyek penelitian ditentukan berdasarkan teknik *Purposive*. Teknik *Purposive Sampling* yaitu informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, (Singarimbun dan Effendi, 1981:110), yang dapat memberikan informasi yang diperlukan berkaitan dengan tujuan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Dengan demikian yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kepala Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah; 2) Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah; 3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah; 4) Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BKBPPPAPMPD) Kabupaten Mempawah; 5) Unsur-unsur masyarakat Desa Nusapati (perwakilan kelompok tani, nelayan).

PEMBAHASAN

Dalam penyajian hasil penelitian, baik yang diperoleh melalui wawancara, dan studi dokumentasi mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Penelitian ini, analisis difokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD) sebagaimana yang dikemukakan oleh Soleh dan Rocmansjah (2015:16-17) bahwa: “alokasi dana desa (ADD) dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali”. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab II pasal 2 ayat 1 dalam (<http://jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa>), 29 Maret 2016 menyebutkan bahwa Azas Pengelolaan Keuangan Desa adalah: “keuangan desa di kelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Berdasarkan kedua teori sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut diatas, analisis penelitian ini hanya dibatasi pada prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, efisien dan efektif. Sedangkan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat meliputi aspek sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan,

gender, pengembangan ekonomi masyarakat, dan bantuan keuangan kepada masyarakat desa.

1. Transparan;

Prinsip transparan atau keterbukaan berarti bahwa: APBDesa yang didalamnya termasuk alokasi dana desa (ADD) yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/objek belanja, serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dengan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan (Suhadak dan Nugroho, 2007:17).

Pada definisi yang lain azas keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam hal ini alokasi dana desa (ADD) dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan (Soleh dan Rochmansjah, 2015:7). Berdasarkan prinsip transparan atau keterbukaan sebagaimana pengertian yang telah dikemukakan diatas dan berdasarkan penelitian dilapangan tertungkap bahwa pengelolaan APB Desa dalam hal ini pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tahun anggaran 2015 khususnya dalam perencanaan anggaran terdapat perbedaan pendapat, antara pemerintahan desa dengan badan perwakilan masyarakat (BPD), satu sisi bahwa perencanaan anggaran sudah dilaksanakan secara transparan oleh pemerintahan desa dalam hal ini oleh kepala desa Nusapati yaitu dengan menampung berbagai aspirasi masyarakat melalui rapat-rapat terbuka yang dilakukan antara kepala desa dengan

kepala dusun yang mengakomodir masukan dari RT dan RW setempat untuk dibawa ke rapat tingkat desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD), setelah rapat ditingkat desa disetujui maka dilakukan rapat musrenbang ditingkat kecamatan.

Namun hasil rapat ditingkat Kecamatan inilah yang menjadi pertentangan antara badan permusyawaratan desa (BPD) dengan Kepala Desa, pada mana hasil persetujuan awal tentang anggaran yang diusulkan ditingkat desa mengalami perubahan setelah hasil akhir rapat musrenbang ditingkat Kecamatan. Persepsi dari badan permusyawaratan (BPD) sendiri menganggap bahwa desa tidak transparan mengenai perubahan anggaran yang telah disetujui bersama diawal.

Sementara dari pihak desa dalam hal ini kepala desa Nusapati memiliki persepsi tersendiri yaitu bahwa perubahan anggaran yang terjadi pada hasil rapat di musrenbang lebih kepada hal-hal yang lebih diprioritaskan, jadi tidak semua rencana yang dianggarkan di desa itu semuanya diakomodir pada tahap akhir, sementara itu pihak desa juga merasa bahwa keputusan akhir adalah ditangan kepala desa, jadi kepala desa berhak untuk mengadakan perubahan anggaran dan mengutamakan yang lebih prioritas, dan pada saat keputusan akhir itu pula mereka beranggapan tidak mungkin melibatkan semua unsur masyarakat, termasuk badan permusyawaratan desa (BPD) tidak dilibatkan.

Sementara menurut Kepala Desa bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) hanya mengakomodir keinginan masyarakat dan hanya bersifat menguatkan jangan sampai usulan masyarakat tidak terkaper. Menurut peneliti perbedaan pendapat atau persepsi antara Kepala Desa

Nusapati dengan permusyawaratan desa (BPD) disebabkan adanya komunikasi dua arah yang tidak lancar diantara keduanya, satu sisi Kepala Desa tidak mengkomunikasikan adanya perubahan anggaran pada tahap akhir, disisi lain badan permusyawaratan desa (BPD) tidak mengetahui adanya perubahan anggaran yang dimaksud.

Jadi dalam konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran belum sepenuhnya diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa Nusapati maupun dari unsur masyarakat dalam hal ini adalah badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terutama dalam proses perencanaan anggaran sebagaimana telah dijelaskan diatas, kemudian anggaran tersebut dilaksanakan atau digunakan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Mempawah, Bab III Pasal 3, menyebutkan bahwa: "dalam rangka pelaksanaan kelancaran keuangan Desa dibentuk Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa".

Selanjutnya Pasal 6 pada Peraturan Bupati Mempawah yang sama sebagaimana tersebut diatas menyebutkan bahwa: Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa; Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) adalah Sekretaris Desa; Bendahara Kegiatan adalah Bendahara Desa; Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi Dilingkungan Pemerintahan Desa; sedangkan Anggota adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa, Organisasi Kepemudaan di Desa, Organisasi Keagamaan di Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa.

Dalam pelaksanaan anggaran tentunya diperlukan adanya keterbukaan dari pelaksana kegiatan agar kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terungkap bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan secara terbuka, karena masih ada silang pendapat atau perbedaan persepsi antara Pemerintahan Desa Nusapati dengan unsur masyarakat atau Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Satu sisi oleh Pemerintahan Desa Nusapati merasa sudah melaksanakan anggaran secara terbuka yaitu dengan melibatkan masyarakat dengan menyampaikan besaran dana dan item-item kegiatan yang akan dilaksanakan.

Di sisi lain ada anggapan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa belum adanya transparan (keterbukaan) karena pihak Pemerintahan Desa masih belum terbuka atau masih menutup-nutupi beberapa aspek kegiatan yang sebelumnya sudah direncanakan namun dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada. Adapun bentuk ketidaktransparan lainnya adalah dari masyarakat sendiri yang berkaitan dengan administrasi, padamana pelaksana kegiatan dilapangan yaitu masyarakat

belum dapat memberikan bukti berupa kuitansi yang sesuai kepada penanggung jawab teknis pelaksana kegiatan yaitu Kasi Ekbang atas pembelian bahan baku yang sesungguhnya terjadi berbeda dengan kuitansi yang dilaporkan, namun hal demikian secara umum dalam pelaksanaan kegiatan dianggap oleh pelaksana teknis tidak ada masalah dan tidak mengganggu terhadap pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

2. Akuntabilitas;

Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Soleh dan Rochmansjah, 2015:7). Pada definisi yang lain akuntabilitas anggaran adalah setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan (Suhadak dan Nugroho, 2007:18). Sebagaimana yang diketahui bahwa pertanggungjawaban dan pelaporan alokasi dana desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu: setiap tahun anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. Kemudian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Soleh dan Rochmansjah, 2015:74). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terungkap bahwa Desa Nusapati akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) mengalami keterlambatan, hal tersebut disebabkan keterbatasan dan kemampuan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM) aparatur Pemerintahan Desa Nusapati masih rendah dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sekretaris Desa yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah membuat laporan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan, semuanya dikerjakan sendiri oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan.

Di samping itu alasan lain mengenai keterlambatan laporan pertanggungjawaban (LPJ) disebabkan masalah administrasi, yaitu berkaitan dengan bukti kuitansi atas pelaksanaan anggaran oleh masyarakat dalam hal ini adalah Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) belum dapat disampaikan tepat waktu kepada pemerintahan desa, maupun dari Badan Perwakilan Desa (BPD) belum atau tidak menyampaikan laporan maupun bukti-bukti kuitansi atas penggunaan anggaran operasional secara tepat waktu pula sehingga memperlambat dalam penyusunan laporan. Disisi lain pemerintahan Desa Nusapati tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) baik secara langsung melalui rapat-rapat maupun melalui berbagai media informasi yang

mudah diakses seperti papan pengumuman dan lain sebagainya.

3. Partisipatif;

Partisipasi masyarakat mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDesa (Suhadak dan Nugroho, 2007: 17).

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terungkap bahwa secara umum proses perencanaan, penetapan serta pelaksanaan APBDesa khususnya dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nusapati sudah melibatkan unsur-unsur masyarakat, adapun kegiatan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat adalah kegiatan dalam merumuskan RPJMDesa dan kegiatan Musrenbang serta kegiatan dalam penggunaan anggaran. Namun demikian ada pertemuan yang dilakukan Kepala Desa Nusapati tidak melibatkan unsur masyarakat, hal tersebut adalah merupakan keputusan dan wewenang Kepala Desa. Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara Kasi Ekbang sebagai pelaksana teknis dengan mitra kerja yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), disebabkan adanya kepentingan pribadi diluar pekerjaan seperti adanya kecurigaan LPM terhadap Kasi Ekonomi dan Pembangunan, sehingga mengakibatkan terjadinya putus kontrak kerja yang dilakukan oleh LPM sendiri

4. Efektif;

Efektif memiliki makna bahwa dalam pengelolaan anggaran harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan

masyarakat (Suhadak dan Nugroho, 2007:19). Pengertian lainnya yaitu efektivitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap anggaran khususnya alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa (Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24 huruf h dalam Soleh dan Rochmansjah, 2015:208).

Berdasarkan temuan di lapangan terungkap bahwa pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nusapati belum efektif, artinya anggaran yang digunakan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan Desa Nusapati, masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan karena keterlambatan dalam pencairan anggaran sebagai akibat dari keterlambatan dalam melaporkan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) berakibat masih adanya anggaran yang tersisa (SILPA) yang belum digunakan atau belum dibelanjakan untuk kegiatan tahun anggaran 2015. Disamping itu pula adanya ketidak harmonisan hubungan antara Pemerintahan Desa Nusapati, baik itu pelaksana teknis yaitu Kasi Ekbang dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebagai mitra kerja maupun ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa Nusapati dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat tidak terlaksananya pembangunan Desa secara efektif.

5. Efisien;

Efisiensi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan (Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 Huruf h dalam Soleh dan Rochmansjah, 2015:208). Pengertian

lainnya dari azas efisiensi adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu (Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam Suahadad dan Nugroho, 2007:55).

Berdasarkan temuan di lapangan terungkap bahwa pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nusapati sudah efisien. Hal ini dapat diidentifikasi dari sebagian informan mengatakan bahwa jumlah anggaran yang kecil baik yang berasal dari Dana Desa maupun dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dalam APBDesa dapat memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan Desa Nusapati seperti pembangunan jalan, rabat beton, pembangunan pintu air, dan lain-lain. Jika dibandingkan dengan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten melalui APBD dirasakan oleh masyarakat desa masih kurang.

6. Pemberdayaan Masyarakat;

Menurut Sumodiningrat (1999) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52) menekankan bahwa pemberdayaan terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan),

penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Definisi yang lain menurut (Eko:2002), pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. *Pertama*, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara.

Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-potensi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan (Eko, 2002). Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari

kemiskinan dan keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan.

Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan Internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural (Usman, 2004). Adapun strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun

sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah telah menyalurkan anggaran untuk memberikan porsi yang terbesar untuk pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal VIII ayat 73, bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Profinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Menurut Keputusan Bupati Mempawah Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Persentase Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mempawah menyebutkan bahwa: Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), setelah dikurangi Penghasilan Tetap (SILTAP) Aparatur Pemerintahan Desa dan Belanja Desa digunakan sebagai berikut: 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari Jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk: a. Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan; e. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan dituangkan dalam musyawarah Desa; 2) 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa, yaitu: a. 40% (empat puluh perseratus) digunakan untuk Operasional Pemerintah Desa termasuk Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga; b. 60% (enam puluh perseratus) digunakan untuk tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa, 80% (delapan puluh perseratus) untuk Insentif Badan Permusyawaratan Desa, 20% (dua puluh perseratus) untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan sumber-sumber Pendapatan Desa dan penggunaan APBDesa sebagaimana telah disebut diatas, salah satunya sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa (ADD), dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:18) tentang penggunaan alokasi dana desa (ADD), bahwa alokasi dana desa (ADD) yang diterima Pemerintahan Desa 30% dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan BPD, sedangkan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Dari 70% alokasi dana desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa; pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender; pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan; dan bantuan keuangan kepada lembaga masyarakat

desa. Berdasarkan hasil temuan dilapangan terungkap bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pelaksanaannya belum atau tidak sama sekali digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Nusapati Kecamatan Mempawah Hilir, hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil laporan APBDesa Tahun Anggaran 2015 semester pertama) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan pendapatan desa (APBDesa) yang direncanakan sebesar Rp. 558.064.470,- baik yang bersumber dari pendapatan transfer yaitu bersumber dari Dana Desa sebesar Rp. 311.470.137, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 174.594.333, dan bantuan Kabupaten sebesar Rp. 72.000.000,-.

Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama, Pemerintahan Desa Nusapati Tahun Anggaran 2015 menerima pencairan anggaran pendapatan Desa (APBDesa) tahap pertama sebesar Rp. 341.182.388,- dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 558.064.470 sisanya akan dicairkan secara bertahap dalam tahun yang sama. Adapun anggaran pendapatan Desa (APBdesa) tahap pertama tersebut hanya digunakan untuk pembiayaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 143.749.342,- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 87.186.000,- Bidang Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 37.132.000,- sedangkan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak direncanakan dan dilaksanakan sama sekali. Disamping itu pula Pemerintahan Desa Nusapati menganggap bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan bagaimana cara untuk memberdayakan masyarakat desa disebabkan sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Nusapati masih

rendah dan mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan para ahli dibidang pemberdayaan masyarakat. Pada sisi lain adanya keinginan sebagian besar masyarakat Desa Nusapati untuk lebih memprioritas bidang pembangunan fisik seperti pelebaran jalan dan lain sebagainya dibandingkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat seperti dalam bentuk pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya.

Di samping itu belum semua aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam APBDesa seperti pada kelompok usaha-usaha ekonomi (kelompok pengolahan dan pemasaran ikan Desa Nusapati) yang tidak pernah diundang dalam rapat-rapat musrenbang ditingkat desa.

KESIMPULAN

Penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep transparansi (keterbukaan) pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nusapati khususnya dalam perencanaan anggaran belum sepenuhnya transparan, walaupun dalam rapat-rapat ditingkat desa melibatkan masyarakat namun pada saat akhir penentuan/penetapan perubahan anggaran tidak dikomunikasikan lagi kepada masyarakat sehingga terjadi perbedaan persepsi atau silang pendapat antara Kepala Desa Nusapati dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Demikian pula dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) belum sepenuhnya dilaksanakan secara transparan karena masih ada sebagian unsur masyarakat yang merasa bahwa Pemerintahan Desa Nusapati masih belum terbuka atau

menutup-nutupi beberapa aspek kegiatan yang direncanakan akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada.

2. Konsep Akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2015 dalam bentuk realisasi laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) mengalami keterlambatan, disebabkan adanya keterbatasan kemampuan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) aparatur Desa Nusapati dalam menyusun laporan. Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban anggaran (LPJ) juga disebabkan masalah administrasi, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra kerja pemerintahan desa belum dapat menyampaikan laporan atau bukti-bukti berupa kuitansi pelaksanaan pekerjaan dilapangan secara tepat waktu maupun adanya kesengajaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menahan atau memperlambat terhadap laporan dan bukti-bukti kuitansi penggunaan anggaran operasional BPD untuk dilaporkan tepat waktu kepada pemerintahan desa. Disisi lain ada proses komunikasi yang kurang lancar antara Pemerintahan Desa Nusapati dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Disamping itu pula laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) atas pelaksanaan anggaran tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada badan permusyawaratan desa (BPD) baik secara langsung melalui rapat-rapat maupun melalui media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman dan lain sebagainya.

3. Konsep Partisipatif dalam proses perencanaan, penetapan serta pelaksanaan APBDesa khususnya dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Desa Nusapati

sudah melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti dalam merumuskan RPJMDesa dan kegiatan Musrenbang serta kegiatan dalam penggunaan anggaran.

4. Konsep Efektifitas pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nusapati masih belum efektif, artinya anggaran yang digunakan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan Desa Nusapati, masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan karena keterlambatan dalam pencairan anggaran sebagai akibat dari keterlambatan dalam melaporkan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) berakibat masih adanya anggaran yang tersisa (SILPA) yang belum digunakan atau belum dibelanjakan untuk kegiatan tahun anggaran 2015. Disamping itu pula adanya ketidak harmonisan hubungan antara Pemerintahan Desa Nusapati, baik itu pelaksana teknis yaitu Kasi Ekbang dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebagai mitra kerja maupun ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa Nusapati dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat tidak terlaksananya pembangunan Desa secara efektif.

5. Konsep Efisiensi pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) Desa Nusapati sudah efisien. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah anggaran yang kecil namun dapat memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan Desa Nusapati seperti pembangunan jalan desa, pembangunan rabat beton, pembangunan pintu air dan lain-lain.

6. Pemberdayaan Masyarakat; bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaannya belum atau tidak sama sekali digunakan untuk pembiayaan bidang pemberdayaan masyarakat desa di Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh

Kabupaten Mempawah Hilir. Alasan tidak dialokasikannya anggaran alokasi dana desa (ADD) pada bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah karena dianggap belum menjadi prioritas, sedangkan sebagian besar masyarakat Desa Nusapati masih menginginkan adanya pembangunan berupa fisik karena dirasakan masih perlu untuk pembangunan jalan, desa dan lain sebagainya. Alasan lainnya Pemerintahan Desa Nusapati menganggap bahwa mereka memiliki sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dan tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan maupun untuk melakukan bagaimana cara untuk memberdayakan masyarakat desa serta tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dan alasan lainnya adalah belum semua aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam APBDesa seperti pada kelompok usaha-usaha ekonomi (kelompok pengolahan dan pemasaran ikan Desa Nusapati) yang tidak pernah diundang dalam rapat-rapat musrenbang ditingkat desa.

7. Pola Komunikasi Pemerintahan Desa Nusapati yang belum baik yang dilakukan secara intern dan ekstren sehingga mempengaruhi dalam pengelolaan APBDesa khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Saran

1. Pemerintahan Desa Nusapati dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) seharusnya lebih transparan dan selalu melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan anggaran.
2. Pemerintahan Desa Nusapati harus dapat melaksanakan

- pertanggungjawaban (Akuntabilitas) berupa laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) secara tepat waktu sehingga tidak mempengaruhi pencairan anggaran yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (LPJ) tidak hanya dilaporkan kepada pihak atasan misalkan kepada Camat dan Bidang Pemerintahan Kabupaten saja, akan tetapi harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada badan permusyawaratan desa (BPD) melalui informasi yang dapat diakses baik melalui papan pengumuman dan lain sebagainya.
3. Pemerintahan Desa Nusapati dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus melaksanakan secara efektif sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan secara maksimal serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Desa Nusapati.
 4. Pemerintahan Desa Nusapati dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengedepankan prinsip efisien sehingga anggaran yang relatif kecil dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pembangunan masyarakat Desa Nusapati.
 5. Pemerintahan Desa Nusapati dalam pengelolaan APBDesa khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) harus memprioritaskan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan tidak hanya prioritas pembangunan fisik semata. Oleh karena itu peran Kepala Desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan desa harus mampu memberikan keyakinan kepada

masyarakat tentang pentingnya upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Disamping itu pula perlu ditingkatkan lagi kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholder*) khususnya pihak-pihak yang ahli dalam memberikan pemberdayaan masyarakat. Disisi lain pemerintahan Desa Nusapati perlu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM) aparatur Desa Nusapati dengan berbagai macam bentuk pendidikan dan pelatihan.

6. Pemerintahan Desa Nusapati khususnya Kepala Desa Nusapati beserta aparaturnya perlu memperbaiki dan melakukan pola komunikasi dua arah yang lebih baik lagi baik komunikasi secara interen atau didalam pemerintahan Desa Nusapati sendiri maupun komunikasi dengan pihak luar khususnya komunikasi dengan masyarakat yaitu dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang mungkin selama ini komunikasinya mengalami jalan buntu, sehingga Pengelolaan APBDesa khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko, Sutoro.2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda: Badan Diklat Provinsi Kaltim Samarinda.

Lexy J, Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato.2013. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.Bandung: Alfabeta.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sopian. 1981. *Metode Penelitian Survey*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Soleh dan Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*.Edisi Revisi Bandung: Fokusmedia.

Suhadak dan Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan keuangan daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi Daerah*. Malang: Banyumedia Publishing.

Sudjana, Nana. 1989. *Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

-----Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

-----Peraturan Bupati Mempawah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mempawah.

-----Peraturan Bupati Mempawah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Mempawah.

-----Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

-----Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

-----Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

INTERNET

<http://ilmupengetahuanumum.com/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-populasi-terbanyak-di-dunia/>Diakses,
Maret 15, 2016.

(<http://jogloabang.com/pustaka/permendagri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan-desa>), Diakses,
Maret, 29, 2016.

<https://www.facebook.com/AprIra/post/785082684892292>), Diakses,
Maret 25, 2016.